

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, bank syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 1992 berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pendirian bank muamalat ini banyak didukung oleh masyarakat. Berdirinya Bank Muamalat merupakan satu bukti kebutuhan masyarakat yang menginginkan bertransaksi di perbankan nasional dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Bank Muamalat menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya yang telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah banyaknya bank-bank Konvensional.

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Indikasi	1998	2008	2009	2012
BUS	1	5	6	11
UUS	-	27	25	24
BPRS	76	131	139	156

Sumber : SPS Bank Indonesia, Data Diolah.

Tabel 1.1 menunjukkan laporan statistik perbankan syariah sampai dengan bulan Juli 2012. Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), maka pada bulan Juli 2012 jumlah bank syariah telah mencapai 35 unit yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah (BUS)

dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 156 unit pada periode yang sama.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah menurut Sudarsono (2007 :27) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lau-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Bank syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang hampir sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah juga melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian bank syariah merupakan lembaga perantara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Praktik perbankan yang dilakukan dengan akad syariah dan berlandaskan prinsip prinsip Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan telah menjadi tradisi umat Islam pada saat itu. Rasulullah dalam menerapkan prinsip ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi mengajarkan bagaimana berbisnis yang sehat yang sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah mengajarkan supaya umatnya mempunyai akhlaq terpuji dan selalu jujur dalam bermu'amalah.

dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 156 unit pada periode yang sama.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah menurut Sudarsono (2007 :27) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lau-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Bank syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang hampir sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah juga melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian bank syariah merupakan lembaga perantara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Praktik perbankan yang dilakukan dengan akad syariah dan berlandaskan prinsip prinsip Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan telah menjadi tradisi umat Islam pada saat itu. Rasulullah dalam menerapkan prinsip ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi mengajarkan bagaimana berbisnis yang sehat yang sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah mengajarkan supaya umatnya mempunyai akhlaq terpuji dan selalu jujur dalam bermu'amalah.

Dasar dari sistem dan operasional Bank Syariah adalah Al-Qur'an dan

Hadits. Menurut fatwa MUI No 1 tahun 2004 bunga bank adalah riba, dan riba

diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-

Bagarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا لَيًّا كَمَا يَقْوَمُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ مِنَ الْإِنْسَانِ فَأُولَئِكَ هُمُ الرِّبَا
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا لَيًّا كَمَا يَقْوَمُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ مِنَ الْإِنْسَانِ فَأُولَئِكَ هُمُ الرِّبَا
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا لَيًّا كَمَا يَقْوَمُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ مِنَ الْإِنْسَانِ فَأُولَئِكَ هُمُ الرِّبَا

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al Bagarah:275).

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 sudah jelas bahwa Allah hanya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang diperbolehkan adalah jual beli dengan prinsip-prinsip Islam sedangkan bagi mereka yang memakan harta riba akan dimasukkan kedalam neraka oleh Allah SWT.

Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada bank syariah Prodruk penyaluran dana dengan pembiayaan pada bank syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark up* atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pokok pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan ditambahkan pada biaya (*cost*) barang tersebut (Wiroso, 2005:13).

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan Bank Syariah
Miliar rupiah

AKAD	2009	2010	2011	2012
<i>Akad Mudharabah</i>	6,597	8,631	10,229	11,023
<i>Akad Musyarakah</i>	10,412	14,624	18,96	22,322
<i>Akad Murabahah</i>	26,321	37,508	56,365	70,73
<i>Akad Salam</i>	0	0	0	0
<i>Akad Istishna</i>	423	347	326	345
<i>Akad Ijarah</i>	1,305	2,341	3,389	5,469
<i>Akad Qardh</i>	1,829	4,731	12,937	11,021
Lainnya	0	0	0	0

Sumber :SPS Bank Indonesia. Data Diolah.

Data dari Bank Indonesia menyebutkan pembiayaan *murabahah* sampai bulan Juli 2012 paling mendominasi tercatat sebesar Rp. 70.73 triliun setelah sebelumnya pada tahun 2011 Rp. 56.06 triliun meningkat 36.8% dari tahun 2011 kemudian diikuti dengan pembiayaan *musyarakah* tercatat sebesar Rp. 22.3 triliun dan disusul dengan *mudharabah* sebesar Rp. 11.023 triliun dan *qard* yang berbeda sedikit dengan *mudharabah* sebesar Rp. 11.021 triliun. Dari data diatas pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang lebih dominan di perbankan syariah indonesia dibanding dengan produk pembiayaan lain. Pembiayaan *Murabahah* pada bulan Juli 2012 mendapat porsi 58,5% dari total pembiayaan bank syariah.

Pembiayaan *murabahah* begitu populer dikalangan masyarakat. Ada beberapa alasan populernya *murabahah* menurut (Ahmad 1985) dalam Saeed

(2003: 140) diantaranya adalah : Pertama, *murabahah* adalah suatu mekanisme penanaman modal jangka pendek, tidak memerlukan kontrak dengan waktu yang panjang seperti pada akad dengan sistem bagi hasil; kedua, *mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat bersaing dengan bank-bank lainnya; ketiga, *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan hutang-piutang dagang.

Menurut Jihad dan Hosen (2009 :101) pembiayaan *murabahah* lebih dominan dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dapat dilihat dari sisi permintaan nasabah, karena menurut mereka pembiayaan *murabahah* dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* risikonya lebih minim bila dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian talangan dana yang telah ditentukan sejak awal dapat memudahkan bank syariah dalam memprediksi keuntungan dari pembiayaan *murabahah*.

Indikasi pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain faktor kualitatif terdapat faktor kuantitatif diantaranya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), pendapatan *margin murabahah*, kurs, Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*), dan modal sendiri.

Penelitian ini mengambil data-data keuangan pada periode Maret 2009 hingga Agustus 2012 dengan alasan bahwa pada periode tersebut perkembangan bank syariah sangat pesat dilihat dari penambahan jumlah Bank Umum Syariah. Dalam penelitian terdahulu rata-rata tahun penelitiannya hanya sampai tahun 2008, oleh karena itu penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian lanjutan dan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian Husni (2010), Rifa (2011), dan Muhimah (2010) menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan di bank syariah artinya, kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya pembiayaan di bank syariah dan sebaliknya pembiayaan akan turun jika jumlah DPK turun.

Menurut Dewi Yulianti (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan (*financing*) pada perbankan syariah diantaranya adalah simpanan, modal sendiri, dan *Non Performing Financing* (NPF). Hasil menunjukkan bahwa simpanan atau dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*.

Jihad dan Hosen (2009) menunjukkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah secara signifikan adalah *margin murabahah*, bunga, kurs dan akses. *Margin*

murabahah, bunga, dan kurs berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

Feni Febriani (2011) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan bank syariah secara signifikan dipengaruhi oleh DPK, pendapatan operasional bank syariah dan suku bunga Bank Indonesia.

Penulis tertarik untuk meneliti jenis pembiayaan yang paling dominan pada bank syariah yaitu pembiayaan *murabahah*, karena pada penelitian sebelumnya mayoritas hanya mencakup pembiayaan secara umum. Penelitian terdahulu ini menjadi panduan penulis untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu, Dana Pihak Ketiga (DPK), pendapatan *margin murabahah*, Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), kurs dan modal Sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan *Margin Murabahah*, Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Kurs, dan Modal Sendiri terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Maret 2009- Agustus 2012)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, dan penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat diformulasikan yang menjadi rumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan *margin murabahah*, Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*), Kurs, dan Modal sendiri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Dana pihak ketiga (DPK), Pendapatan *margin murabahah*, Modal Sendiri, Kurs, dan Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?